



**MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA EVENT
PADA CV. SAKTI ABADI JAYA (STUDI KASUS DINAS TANAMAN
PANGAN JEMBER)**

*MECHANISM INCOME TAX CHAPTER 23 ON THE EVENT IN CV. SAKTI
ABADI JAYA (CASE STUDY DINAS TANAMAN PANGAN JEMBER)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

MOCH. ACHVIAN SYAFA'AT

NIM 170903101061

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA EVENT
PADA CV. SAKTI ABADI JAYA (STUDY KASUS DINAS TANAMAN
PANGAN JEMBER)**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

MOCH. ACHVIAN SYAFA'AT

NIM 170903101061

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibuku tersayang Parman Kemad dan Siti Muyasaroh atas kasih sayang, doa, nasehat, dorongan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Jember.
2. Kakak saya Novia Ayin dan Fawaid Jauhari.
3. Semua pihak yang selalu mendukung dan membantu hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

MOTTO

“Hidup Sekali Beri Arti Habis Itu Mati” (Anggi Friska Aka Cumitsky)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Achvian Syafa'at

Nim 170903101061

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya susun dengan judul **“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya Oleh Dinas Tanaman Pangan Jember”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya merupakan tulisan saya sendiri dan belum pernah diajukan ke instansi manapun baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain atau diperlombakan, kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya lampirkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sesungguhnya apabila penulisan tugas akhir ini terdapat penyimpangan atau terbukti merupakan karya jiplakan maka saya akan bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan oleh pihak maupun sanksi lainnya yang berlaku di Universitas Jember.

Jember, 29 Juli 2022

Yang menyatakan,

Moch. Achvian Syafa'at

NIM 170903101061

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Moch. Achvian Syafa'at

NIM 170903101061

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada
CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan
Jember)”

Jember,
Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP
NIP 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember)” karya Moch. Achvian Syafa’at telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 29 Juli 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota,

Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB.
NIP 197909192008122001

Yeni Puspita, S.E., ME.
NIP 198301012014042001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember); Moch. Achvian Syafa'at; 170903101061; 2022; 109 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

CV. Sakti Abadi Jaya adalah salah satu perusahaan yang fokus dibidang event organizer dan advertising serta sudah cukup terkenal kualitas kinerjanya di kota Jember. CV. Sakti Abadi Jaya beralamat di Jl.Brawijaya No.100 Jubung Lor, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Penulis disini mengambil studi kasus tentang Pajak Penghasil Pasal 23 terkait tentang Jasa Event yang pernah dilakukan. Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang diterima atau dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasil pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Penulis disini mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan dan penyetoran terkait pajak penghasilan pasal 23 yang telah dilakukan oleh CV. Sakti Abadi Jaya. Serta mengambil studi kasus pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Tanaman Pangan Jember.

Ada beberapa metode yang dilaksanakan oleh penulis untuk menyelesaikan laporan yang dikerjakan, metode pertama menggunakan jenis data yang mencakup data kuantitatif berarti pengumpulan data berlandaskan pada analisis data bersifat statistic, kemudian ada data kualitatif berarti data yang berupa kata, skema, dan gambar. Metode kedua adalah sumber data yang mencakup sumber primer berarti data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, lalu ada sumber sekunder berarti data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga adalah pengumpulan data yaitu menggunakan studi Pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil yang didapatkan penulis dengan mengambil judul mekanisme Pajak

Penghasilan Pasal 23 atas jasa event pada CV. Sakti Abadi Jaya menggunakan studi kasus Dinas Tanaman Pangan jember itu lebih memahami alur yang harus dikerjakan dari melaporkan lalu menghitung pemotongan pajak yang terhutang dan kemudian dilanjutkan dengan membayar kewajiban pajak dari Dinas Tanaman Pangan Jember selaku penggagas kegiatan tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan baik dari CV. Sakti abadi Jaya selaku pelaksana kegiatan maupun Dinas Tanaman Pangan Jember selaku penggagas kegiatan itu sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 1899/UN.25.1.2/SP/2022, Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahamat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA EVENT PADA CV. SAKTI ABADI JAYA (STUDI KASUS DINAS TANAMAN PANGAN JEMBER)”.

Laporan praktek kerja nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (DIII) perpajakan, pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki. Namun berkat doa, dukungan, semangat serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sekaligus Menjadi Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan bimbingan;
4. Galih Wicaksono., S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan bimbingan, masukan, pengarahan dan koreksi dalam penyusunan laporan ini;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan
6. Bapak Dhimas Krisdianto dan Jajaran selaku pembimbing di CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember.
7. Seluruh keluarga besarku, terutama Nenekku Menik, Wulan Rismawati, Nadia, dan Choweef terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;

8. Seluruh Keluarga besar MPA. Mapalus yang selalu memberi semangat dan dorongan;
9. Sahabat-sahabat terbaikku dan tercinta, Endik, Wahono, Farid, Rozali, Dimas, Galang, Rizaldy, Salma, Dina, Afi, Echa, Fery, Haris, Alif, Hofi, Demas, Afif, Vaya, Didit, Arga, Bendot, Daman, Dea, Della, Akbar, pungky, Firman, Mbak Kiki, Bapak Tarom, Mas Datuk, Mas Fathur, Hafis, Hafid, Hamzah, Nisa, Desi, Lutfi, Berlian, Kuntlo, Adelisa, Dewi, Sani, Yamin
Terima kasih telah selalu ada pada saat saya menyelesaikan laporan ini.
10. Soffiya Raflindinta, yang selalu menjadi suport system selama ini.
11. Saudara dilingkungan Cluster Menteng Blok B13
12. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2017
13. Semua teman – temanku, Pecinta Alam se Indonesia Raya
14. Semua Teman – temanku di Warriors Aksa 7 Indonesia
15. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah memberi dukungan hingga terselesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga segala kebaikan dalam bentuk apapun selama ini dibalas oleh Allah SWT.

Jember, 29 Juli 2022

Penulis

Moch. Achvian Syafa'at

NIM 170903101061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	6
2.1.1 Kedudukan Hukum Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokkan Pajak	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.6 Tarif Pajak	13
2.2 Pajak Penghasilan	14
2.2.1 Dasar Hukum pajak Penghasilan	14

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	16
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.3.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.3.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.3.7 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	22
2.3.8 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	27
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	27
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	27
3.1.2 Waktu Praktek Kerja Nyata	27
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	27
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	27
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis Data	31
3.3.2 Sumber Data	32
3.4 Metode Pengumpulan Data	32
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	35
4.1 Gambaran Umum	35
4.1.1 Sejarah Berdirinya CV. Sakti Abadi Jaya	35
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan	36
4.1.3 Struktur Organisasi	37
4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37

4.3 Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak	
Penghasilan Pasal 23	38
4.3.1 Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak	
Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa	38
4.3.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan	
Pasal 23 Atas Jasa	43
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN – LAMPIRAN	48

3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	27
3.2 Kegiatan Yang Secara Dilakukan Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	28

DAFTAR TABEL

4.1 Struktur Organisasi	37
4.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23	38
4.3 Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 23	40
4.4 Cetak Kode Billing PPh Pasal 23 Tanggal 21 desember 2021.....	41
4.5 Cetak Bukti Penerimaan Negara Tanggal 21 Desember 2021	42
4.6 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	43

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	48
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang	49
Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	50
Lampiran 4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	51
Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	52
Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing	54
Lampiran 7. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir	55
Lampiran 8. PMK Nomor 141/PMK.03/2015	56
Lampiran 9. Undang – Undang No 36 Tahun 2008	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dalam usaha peningkatan menjadi taraf negara maju dibutuhkan beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari bermacam-macam sektor. Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan tersebut adalah melalui sektor perpajakan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama demi melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang perpajakan Indonesia, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggungjawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Termasuk mengenai *self assessment system*. Sistem ini, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari pemungutan pajak yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak terhutang kas negara, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban

dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutupi kelemahan yang ada pada *self assessment system*, maka digunakan sistem perpajakan lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*).

Withholding system adalah suatu cara pungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23. Dimana yang dapat memotong pajak penghasilan pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerimaan pajak didapat dari masyarakat, penerimaan pajak ada juga didapatkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berada di dalam negeri. Adapun Badan Usaha Milik Swasta contohnya adalah CV. Sakti Abadi Jaya Jember, merupakan suatu perusahaan asal kota Jember dan bergerak dibidang Event Organizer yaitu perusahaan sebagai pengelola atas kegiatan yang diadakan oleh pihak penyelenggara, dan Advertising yaitu kegiatan memasarkan atau mengenalkan suatu produk ke masyarakat luas. Oleh karena itu perusahaan yang cukup berpengalaman ini adalah salah satu alasan tujuan dari penulis untuk menuntaskan Praktek Kerja Nyata yang wajib dilakukan oleh mahasiswa diploma tiga program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember. Selain perusahaan CV. Sakti Abadi Jaya yang sudah cukup berpengalaman dibidang Event Organizer dan Advertising, adapun alasan lain dari penulis untuk memutuskan melakukan Praktek Kerja Nyata diperusahaan ini adalah adanya jenis-jenis pajak yang bisa didapatkan atau dipungut dari perusahaan CV. Sakti Abadi Jaya salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 23. Salah satu bidang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan CV. Sakti Abadi Jaya adalah mengelola event yang diadakan oleh Dinas Tanaman Pangan Jember, dimana perusahaan berkewajiban mengelola kegiatan baik dari produksi, konsep, sampai jalannya kegiatan itu dengan profesional dan sesuai dengan kemauan dari klien supaya tujuan dengan diadakannya kegiatan dapat diserap dengan baik oleh konsumen. Kemudian dari kegiatan itu nanti akan

menghasilkan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23 dimana disitu akan menjelaskan tentang beban biaya jasa yang harus dibayarkan ke pihak negara.

Mengetahui proses yang dilakukan oleh kantor CV. Sakti Abadi Jaya, penulis harus masuk kedalam lingkungan perusahaan tersebut. Program dalam rangka memperoleh perijinan untuk masuk kedalam lingkungan tersebut adalah program Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam hal ini, penulis sekaligus melaksanakan PKN yang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Universitas Negeri Jember (UNEJ). Program tersebut merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa UNEJ. PKN ini juga merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman diluar sistem belajar dibangku kuliah dan praktek didalam kampus.

Penulis disini mengambil praktek kerja nyata (PKN) di CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember sebagai tempat PKN dengan objek pajak yang cukup banyak, dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dengan materi kuliah. Pajak yang ada di CV. Sakti Abadi Jaya yang pertama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Ketiga adalah pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). Kemudian yang terakhir atau keempat adalah Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23).

Pajak Penghasilan pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Waluyo,2013:184).

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktek Kerja Nyata menitik beratkan pembahasan tentang PPh Pasal 23 atas jasa yang di lakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Jember. Penulis disini menitik beratkan pada PPh Pasal 23 mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana proses PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan CV. Sakti Abadi Jaya Jember, Perhitungan PPh Pasal 23, proses pemotongan dan proses penyeteroran yang berhubungan dengan pajak PPh Pasal 23, dan juga memiliki tujuan lain yaitu supaya pihak Dinas Tanaman Pangan Jember mengetahui kenapa terjadi pemotongan PPh pasal 23 atas jasa pada anggaran event Dinas Tanaman Pangan yang akan dilaksanakan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21. Perubahan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sederhana. Penyederhanaan sistem diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasar pada uraian tersebut maka diambil judul ” Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dasar laporan ini adalah Bagaimana Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek kerja Nyata untuk mengetahui Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman pangan Jember).

1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata

1. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui mekanisme pajak penghasilan pasal 23 atas jasa event pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember).
2. Untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara teknis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata, khususnya materi tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Bagi CV. Sakti Abadi Jaya

1. Sarana untuk membantu input data dibidang Perpajakan dan keuangan CV. Sakti Abadi Jaya.
2. Sarana untuk menjalin hubungan mahasiswa dengan sub bagian keuangan CV. Sakti Abadi Jaya, terutama program studi Diploma Tiga Perpajakan sebagai salah satu Instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang perpajakan yang dibutuhkan dunia kerja.

3. Bagi Universitas / Fakultas

- a. Menambah relasi dan memungkinkan adanya hubungan kerjasama antara pihak Universitas maupun Fakultas dengan perusahaan tempat mahasiswa melakukan Praktek Kerja Nyata.
- b. Menjadi sarana promosi bagi Universitas maupun Fakultas terutama jurusan Diploma 3 Perpajakan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tentang pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari sebagian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi

keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan serta tidak dapat ditunjukkan adanya imalan (kontraprestasi) sendiri oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

2.1.1 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2016:6) menjelaskan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Hukum ini dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Hukum tata negara
 - b. Hukum tata usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum pajak
 - d. Hukum pidana

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak sebagai sumber keuangan Negara berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan Negara dibutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dengan ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni pengeluaran dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan bangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Pajak berfungsi seiring menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk export sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong export produk indonesia di pasaran dunia. Tarif pajak untuk export 0% jika memenuhi 2 syarat yaitu didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima export kepada pengusaha kena pajak yang melakukan export

2.1.3 Pengelompokan pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai

Arti pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, dan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif.

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif.

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Kesimpulannya pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak dan pajak obyektif merupakan pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBm, PBB.

b. Pajak Daerah

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

- 1) Pajak Propinsi: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dala pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keleluasaan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Cara pemungutan Pajak menurut mardiasmo (2016:8) yaitu:

1. Stelsel pajak

a. Stelsel nyata (*riiel stelsel*)

pengenaan Pajak berdasarkan pada Objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Keباikan stelsel ini adalah Pajak yang dikenakan lebih realistik. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya Pajak yang terutang untuk tahun Pajak berjalan. Keباikan stelsel ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya Pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak wajib harus menambah. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domsili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah system pemungutan yang member wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang berada pada Fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang.

Ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu Sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2018:14) tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi beberapa tarif, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP Badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), PBB (tarif 0,5%) dan lain-lain.

3. Tarif progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif dibedakan menjadi 3, yaitu :

- a. Tarif Progresif-proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b. Tarif Progresif-progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga meningkat.
 - c. Tarif Progresif-degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
4. Tarif Degresif (Menurut), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. (mardiasmo 2016:163)

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

1. Menurut UU NO.36 Tahun 2008 pasal 2. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - c. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Menurut UU NO.36 Tahun 2008 pasal 2 (3) Subjek pajak dibedakan menjadi:
 - a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.
3. Tidak termasuk Subjek Pajak

Menurut UU NO.36 Tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

 - a. Badan perwakilan negara asing.
 - b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.
 - c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
 - d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 (1).

1. Yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan adalah:
 - a. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
 - b. Hadi dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 - c. Laba usaha
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

- n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang di terima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 - s. Surplus bank indonesia
2. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan :
- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, social termasuk ayaysan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Warisan.
 - c. Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.
 - d. Imbalan natura.
 - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
 - f. Deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
 - g. Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.
 - i. Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
 - j. Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
 - k. Beasiswa.
 - l. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang.
 - m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo,2016:285).

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.141/PMK.03/2015.
2. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa konstruksi sebagai objek PPh Pasal 23.

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan PMK No.141/PMK.03/2015 pasal 1 ayat 3 dan UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 (1) Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuansi, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 (1):

1. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah di potong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu penghasilan, UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 (4):

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada pihak lain.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak Opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagian Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari bagian pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
5. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
 6. Sisa hasil usaha koperasi yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 7. Bunga'simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Mentrik Keuanagan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.3.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Ada 2 (dua) dasar pemotongan PPh Pasal 23 menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 (1):

1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
2. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain dipotong pajak sebgaiian yang dimaksud dalam Pasal 21.

2.3.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif Pemotongan dalam Undang-undang sebelumnya di kenal hanya satu tariff untuk PPh pasal 23 yaitu sebsar15% dan dikenal adanya penghasilan Netto, yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif PPh pasal 23 baru diatur mengenal 2 tarif baru yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) yang di hitung langsung dari Jumlah Bruto, UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 (1) adalah:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas:
 - a. Dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalty
 - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai:
 - a. Sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari :
 - 1) Jasa Penilai (*appraisal*)
 - 2) Jasa aktuaris
 - 3) Jasa akuntan, pembukuan, dan astestasi laporan keuangan
 - 4) Jasa perancang (*design*)
 - 5) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT
 - 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas
 - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
 - 8) Jasa penunjang penerbangan dan bandar udara
 - 9) Jasa penebangan hutan
 - 10) Jasa pengolahan limbah
 - 11) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*)
 - 12) Jasa perantara dan/atau keagenan
 - 13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSIE, dan KPEI
 - 14) Jasa custodia/penyimpanan/penitipan, kecuali yng dilakukan oleh KSEI
 - 15) Jasa pengisi suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara

- 16) Jasa mixing film
- 17) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan pemeliharaan dan perbaikan
- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, ac, dan/atau tv kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, tv kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi
- 20) Jasa Maklon
- 21) Jasa penyedia dan keamanan
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- 23) Jasa pengepakan
- 24) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain atau untuk menyimpan informasi
- 25) Jasa pembasmian hama
- 26) Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- 27) Jasa cetering atau tata boga

Dalam hal ini wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100%. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh wajib pajak dengan menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.3.7 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23

Mekanisme menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti cara kerja suatu organisasi/ hal saling bekerja seperti mesin (kalau satu bergerak

yang lain ikut bergerak). Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 menurut (Mardiasmo, 2016:289) diantaranya yaitu:

1. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Dividen.

Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto)

Contoh : PT. Solusindo membayarkan dividen kepada CV. Maju Makmur sebesar Rp 200.000.000.

PPh pasal 23 dipotong PT. Solusindo adalah: $15\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$

2. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Uang.

Atas penghasilan berupa bunga akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto)

Contoh : PT. Karya Utama membayarkan bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Indo Jaya sebesar Rp 80.000.000. PPh pasal 23 dipotong PT. Karya Utama adalah: $15\% \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$

3. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Royalti.

Atas penghasilan berupa royalti akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto)

Contoh : CV. Selera Makan membayar royalti kepada Ny. Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng "Ayam Geprek Bu Lastri" sebesar Rp 30.000.000. PPh pasal 23 dipotong CV. Selera Makan adalah : $15\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 4.500.000$. Apabila Ny. Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong CV. Selera Makan adalah $30\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$.

4. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Hadiah, Penghargaan, Bonus.

Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto).

Contoh : CV. Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 200.000.000 atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Artha Raya. PPh pasal 23 dipotong Bank Artha Raya adalah : $15\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$.

5. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta.

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pertambahan nilai. (PPh Pasal 23 = $2\% \times \text{Bruto}$).

Contoh : PT. Sejahtera menyewa sebuah traktor milik susanto dengan nilai sewa sebesar Rp 10.000.000. PPh pasal 23 dipotong PT. Sejahtera adalah : $2\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 200.000$. Apabila susanto belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera adalah $4\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 400.000$.

6. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Kontruksi, dan Jasa Lain.

Atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pertambahan nilai. (PPh Pasal 23 = $2\% \times \text{Bruto}$).

Contoh : Fa. Duta Bangsa membayarkan jasa *cleaning service* kepada PT.

Makmur sebesar Rp 15.000.000. PPh pasal 23 dipotong Fa. Duta Bangsa adalah: $2\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 300.000$. Apabila PT. Makmur belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong Fa. Duta Bangsa adalah $4\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 600.000$.

2.3.8 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23

Mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yaitu meliputi (Mardiasmo, 2016:41) :

1. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

2. Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- a. Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor Pos

4. Jangka Waktu Penyetoran dan Pembayaran Pajak

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

a. Pembayaran masa

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta keputusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambahan, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan.

c. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan.

5. Tata Cara Menunda atau Mengangsur Pembayaran Atas Ketetapan Pajak

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, serta putusan

peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan. Wajib pajak harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank, dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan pertama oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposit.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak. Surat diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan. Apabila selama 7 hari kerja Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak, dan keputusan harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 hari kerja tersebut berakhir.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di CV. Sakti Abadi Jaya Jl. Brawijaya No.100, Jubung Lor, Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Penulis ditempatkan pada Administrasi Kantor.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 1899/UN.25.1.2/SP/2022 yaitu di mulai pada tanggal 26 Maret sampai dengan 20 Mei 2022.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam	Istirahat
Senin – Sabtu	08:00 – 15:00 (Normal)	-
	09.00 – 14.00(Ramadhan)	-
Minggu	Libur	Libur

Sumber: CV. Sakti Abadi Jaya (2022)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember akan di buat judul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember)”.

3.2.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Prakter Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, Penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di CV. Sakti Abadi Jaya yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Kegiatan yang Secara Dilakukan Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Sabtu 26 Maret 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian kepegawaian	1. Merapikan data – data kepegawaian 2. Penjelasan mengenai kantor
2.	Senin 28 Maret 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian kepegawaian	Arsip data – data kepegawaian
3.	Selasa 29 Maret 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Kepala Produksi	Membantu dibagian produksi	Mengecek peralatan yang ada di gudang produksi
4.	Rabu 30 Maret 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian keuangan	Rekap data keuangan dan disesuaikan dengan data
5.	Kamis 31 Maret 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian kepegawaian	Pendataan inventarisasi perusahaan
6.	Jumat 1 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian kepegawaian	Pendataan inventarisasi perusahaan
7.	Sabtu 2 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian kepegawaian	Pendataan inventarisasi perusahaan
8.	Senin 4 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Membuat penganggaran pengajuan proposal event
9.	Selasa 5 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Membuat penganggaran pengajuan proposal event

10.	Rabu 6 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu bagian Marketing	Berkunjung ke klien sekalian pengajuan porposal
11.	Kamis 7 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Berkunjung ke klien sekalian pengajuan proposal
12.	Jumat 8 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Kepala Produksi	Membantu Bagian Produksi	Diberikan penjelasan tentang fungsi dan kegunaan barang produksi yang ada digudang
13.	Sabtu 9 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Turut menemani klien yang berkunjung ke kantor
14.	Senin 11 April 2022	Dhimas Krisdianto Selaku Manajer	Wawancara	Wawancara mengenai sejarah berdirinya Perusahaan
15.	Selasa 12 April 2022	Dhimas Krisdianto Selaku Manajer	Menemani Bapak Dhimas	Menemani Bapak Dhimas Kunjungan ke klien
16.	Rabu 13 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Pendataan Data Keuangan
17.	Kamis 14 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Pendataan Data Keuangan
18.	Sabtu 16 April 2022	Hari Libur Kantor	Hari Libur Kantor	Hari Libur Kantor
19.	Senin 18 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Pendataan Data Marketing
20.	Selasa 19 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Pendataan Data Marketing
21.	Rabu 20 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu bagian administrasi	Melakukan pelaporan PPh 23
22.	Kamis 21 April 2022	Andy Reza Sebagai Admnistrasi	Membantu Bagian Administrasi	Menginput e-faktur
23.	Jumat 22 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Melakukan Pemotongan PPh 23
24.	Sabtu 23	Andy Reza	Membantu	Membantu

	April 2022	Selaku Administrasi	Bagian Administrasi	Pemotongan PPh 23
25.	Senin 25 April 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu bagian Administrasi	Membantu Pengiriman Neon Box Ke Batik NotoHadinegoro
26.	Selasa 26 April 2022	Andy Reza Sebagai Administrasi	Membantu Sebagai Administrasi	Membantu Menginput Surat Jalan
27.	Rabu 27 April 2022	Andy Reza Sebagai Administrasi	Membantu Sebagai Administrasi	Membantu Menginput Surat Jalan
28.	Kamis 28 April 2022	Yamin Sebagai PIC	Membantu pengiriman Neon Box	Membantu Mengirim dan Memasang Neon Box di Wuluhan
29.	Jumat 29 April 2022	Andy Reza sebagai Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Membantu penginputan PPh 23
30.	Sabtu 30 April 2022	Andy Reza Sebagai Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Merekap Data Bulanan
31.	Rabu 4 Mei 2022	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri
32.	Kamis 5 Mei 2022	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri
33.	Jumat 6 Mei 2022	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri
34.	Sabtu 7 Mei 2022	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri	Hari Libur Idul Fitri
34.	Senin 9 Mei 2022	Dhimas Krisdianto Selaku Manajer	Menghadiri Acara dari Bapak Dhimas	Halal Bihalal Bersama semua Karyawan di kantor
35.	Selasa 10 Mei 2022	Andy Reza Sebagi Administrasi	Mambantu Bagian Administrasi	Merekap Pendataan Perusahaan
36.	Rabu 11 Mei 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Pendataan Data keuangan
37.	Kamis 12 April 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Adminitrasi	Pendataan data Keuangan
38.	Jumat 13 Mei 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Marketing	Membuat proposal pengajuan Event
39.	Sabtu 14	Findy Alfian	Membantu	Membuat Proposal

	Mei 2022	Rusdi Selaku Kepala Produksi	Bagian Markerting	Presentasi untuk Diserahkan Kepihak Klien
40.	Selasa 17 Mei 2022	Andy Reza Sebagai Administrasi	Membantu Bagian Admnistrasi	Pembuatan Nota barang Perusahaan
41.	Rabu 18 Mei 2022	Findy Alfian Rusdi Selaku Marketing	Membantu Bagian Markerting	Pendataan Data Marketing
42.	Kamis 19 mei 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Admnistrasi	Melakukan Pemotongan PPh 23
43.	Jumat 20 Mei 2022	Andy Reza Selaku Administrasi	Membantu Bagian Administrasi	Membantu Menginput Surat Jalan

Sumber : CV. Sakti Jaya Abadi Jember (2022)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif menurut sugiyono (2019) adalah pengumpulan data yang berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti pada sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji perencanaan yang sudah direncanakan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Kuitansi Penerimaan PPh 23 atas Jasa, Buki Potong PPh 23, ID *Billing* ,dan Bukti Penerimaan Negara.

2. Data kualitatif

Data kualitatif Menurut Sugiyono (2019) pengertian data kualitatif yaitu data yang berupa kata, skema, dan gambar. Data yang didapatkan penulis daristudi kasus mengenai perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh CV. Sakti Abadi Jaya melalui kegiatan mereview, menggambarkan dan menjelaskan kualitas ataupun keistimewaan yang tidak dapat diukur atau digambarkan melalui data yang didapatkan dari data kuantitatif. Penyajian data

kualitatif biasanya dijelaskan dalam bentuk kata atau verbal, dan deskripsi terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penerapan PPh Pasal 23.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Data Primer menurut Sugiyono (2019) adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penulisan Tugas Akhir ini data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Bendaharawan CV. Sakti Abadi Jaya. Data Primer diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti Kuitansi Penerimaan PPh 23 atas Jasa, Bukti Potong PPh 23, ID *Billing* ,dan Bukti Penerimaan Negara.
2. Sekunder Menurut Sugiyono (2019) adalah data atau informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Sumber data sekunder seperti artikel dan internet. Beberapa sumber data lainnya adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan buku perpajakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2019), studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Definisi lain mengenai studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan cara mengumpulkan data seperti buku-buku, catatan-catatan, arsip, peraturan, maupun dokumen yang berkaitan dengan

Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Event di CV. Sakti Abadi Jaya.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019), pengertian observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan berdasarkan situasi sebenarnya ataupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa di CV. Sakti Abadi Jaya.

3. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan Andy Reza selaku Administrasi pada CV. Sakti Abadi Jaya.

BAB 4

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Gambaran umum

4.1.1 Sejarah Berdirinya CV. Sakti Abadi Jaya

Sejarah berdirinya CV. Sakti Jaya Abadi adalah wujud dari keras keras bapak Dhimas Krisdianto selaku manajer. Pada awalnya bapak dhimas adalah founder daripada PT Evernew Indonesia yang berkantor pusat di Jember pada tahun 2001 bersama dengan teman – temannya di perkuliahan, dan juga beliau masih ber-status mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Univesitas Jember. Lalu berjalannya waktu PT Evernew Indonesia berkembang menjadi suatu perusahaan yang berkompeten dibidang Event organizer yang besar dan wilayah kerjanya hampir mencangkup wilayah nusantara, tetapi dibalik kesuksesan PT yang dibentuk oleh bapak dhimas, bapak dhimas dihadapkan dengan satu tugas yang tak kalah pentingnya, yaitu masa belajarnya mendekati semester akhir yang mengharuskan bapak dhimas memilih fokus diperkuliahannya dan memutuskan keluar dari perusahaan yang ia bentuk bersama temannya itu.

Setelah bapak dhimas menyelesaikan tugasnya menjadi mahasiswa, lalu pada tahun 2010 beliau memutuskan untuk mendirikan satu CV yang tetap berorientasi dibidang event organizer yaitu CV. Sakti Abadi Jaya yang awalnya berlokasi di perumahan kodim Jubung, kemudian dengan berjalannya waktu dan semakin besarnya CV yang ia dirikan akhirnya memiliki gedung sendiri yang terpisah dengan kantor yaitu didekat terminal Tawang Alun Jember. Sekarangpun CV. Sakti Abadi Jaya yang bapak dhimas dirikan cukup dapat perhatian baik dikota Jember maupun area Jawa timur. Adanya pandemi covid-19 cukup terasa imbasnya pada kestabilan perusahaan ini, dikarenakan tidak diperbolehkan kegiatan yang mengundang masyarakat untuk berkumpul, dan akhirnya sekarang karena sudah adanya kebijakan pemerintah bahwa sudah diperbolehkan

mengadakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan maka perusahaan ini semakin stabil untuk sekarang.

4.1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan

1. Visi dan misi

Rumusan visi ini menegaskan bahwa dalam rangka pengembangan , CV. Sakti Abadi Jaya yaitu :

- a. Menjadi perusahaan Event organizer yang profesional dan berskala nasional.
- b. Menjadi perusahaan yang dapat melayani segala macam kebutuhan akan jasa event Exhibition Organizer/Casual Leasing dengan integritas tinggi serta inovatif.
- c. Menjadi perusahaan yang dapat memberikan ide-ide maupun konsep yang kreatif untuk setiap kegiatan yang dijalankan, dan khususnya untuk event Exhibition Organizer/Casual Leasing.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka CV. Sakti Abadi Jaya mengembangkan dan merumuskan misinya sebagai berikut:

- a. Bekerja berdasarkan atas peningkatan Corporate Value.
- b. Membangun jaringan bisnis yang luas dengan pihak profesional atau perusahaan yang berpotensi menjadi client CV. Sakti Abadi Jaya.
- c. Membangun tim kerja yang profesional dan juga kreatif untuk menangani project – project yang dipercayakan pada CV. Sakti jaya Abadi.
- d. Bekerja keras, Cerdas, dan tuntas dengan usaha, kejujuran, dan ketekunan.
- e. Berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional untuk meningkatkan misi dari klien kami.


2. Tujuan

Formulasi visi dan misi yang lebih operasional dideskripsikan di dalam tujuan CV. Sakti Abadi Jaya, yang meliputi:

- a. Mewujudkan keinginan daripada klien perusahaan.
- b. Menghasilkan karya daripada kinerja perusahaan demi mewujudkan keinginan klien

- c. Mewujudkan budaya kerja integritas tinggi dengan penerapan ketekunan dan kejujuran.
- d. Mewujudkan CV. Sakti Abadi Jaya yang diakui baik didaerah maupun nasional.

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar : 4.1 Struktur Organisasi

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya (2022)

4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata


Melalui penerapan aktivitas Praktek Kerja Nyata(PKN) dengan praktek langsung ke lembaga yang bersangkutan yakni CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember pada bagian subbagian Administrasi Kantor yang diperoleh penulis berbentuk data - data yang berkaitan dengan mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23. Data - data tersebut setelah itu diolah secara lebih perinci serta digunakan buat menyusun laporan tugas akhir penulis dengan judul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi KasusTanaman Pangan Jember)”

4.3 Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

4.3.1 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa

1. Mekanisme Pemotongan

Sebelum pihak CV. Sakti Abadi Jaya (SAJ) melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa, CV. SAJ mengajukan proposal penawaran terlebih dahulu (proposal) yang dilakukan CV. SAJ dengan pihak terkait yaitu Dinas Tanaman Pangan Jember.



Gambar 4.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember, 2022

Gambar 4.2 merupakan mekanisme pemotongan PPh pasal 23 dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam jasa ini akan terdapat pajak terutang yang nantinya akan dipungut oleh pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak dipotong atau dipungut oleh Dinas Tanaman Pangan. Setelah terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak, maka akan timbul utang PPh 23 sebesar 2% bagi Dinas Tanaman Pangan. Dinas tanaman Pangan harus membayar PPh 23 yang terutang sebesar 2% kepada bank persepsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa sebagai contoh dalam kasus ini: Pada tanggal 21 Desember 2021, CV. Sakti Abadi jaya dalam rangka event penanaman bibit kopi robusta dan launching bibit alpukat pasil oleh Dinas Tanaman Pangan selaku penyedia jasa dengan biaya jasa sebesar Rp 10.193.200. Maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, sebagai berikut:

Harga Jasa	= Rp 10.193.200
PPh 23 yang dipotong	= 2% x Rp 10.193.200
	= Rp 203.864

Jurnal:


Biaya Jasa	Rp 10.193.200	
	Hutang PPh 23	Rp 203.864
	Kas	Rp 9.989.336

Berdasarkan hasil perhitungan diatas Dinas Tanaman Pangan memberikan kepada CV. Sakti Jaya sebesar Rp 10.193.200, dan PPh Pasal 23 yang di potong sebesar Rp 203.864. Dinas Tanaman Pangan harus membayar PPh 23 yang terutang sebesar Rp 203.864 kepada bank presepsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Langkah selanjutnya ketika pemotongan sudah selesai, maka administrasi CV. Sakti Abadi melaporkan kepada SubBagian Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan yang mempunyai salah satu tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan.

2. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran Dinas Tanaman Pangan Dapat dilihat pada alur bagan di bawah ini:




Gambar 4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember, 2022

Gambar 4.3 merupakan mekanisme pembayaran PPh Pasal 23, CV. Sakti Jaya Abadi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan kode *billing* paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk keterlambatan penyetoran akan dikenakan sanksi sebesar 2%. Dinas Tanaman Pangan membayarkan pajak yang terutang kepada Kantor Pos. Kantor Pos akan membuat bukti penerimaan negara sebagai bukti bahwa Dinas Tanaman Pangan telah melakukan pembayaran. Bukti penerimaan negara kemudian diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan sebagai arsip.

Dinas Tanaman Pangan sebagai pihak pengguna jasa tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan wajib membuat kode *billing*. Kode *billing* dibuat menggunakan aplikasi *e-billing* yang ada pada halaman web Direktorat Jendral Pajak Online. Berikut ID *billing* yang telah di buat dapat dilihat pada gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini:

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 00.267.228.5-626.000	
NAMA	: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKUL	
ALAMAT	: JL BRAWIJAYA - KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411124	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 12-12	
TAHUN PAJAK	: 2021	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.203.864	
TERBILANG	: Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah	
URAIAN	: PPH 23 Event Penanaman Bibit Kopi Robusta dan Launching Bibit Alpukat Pasil	
NPWP PENYETOR	: 00.267.228.5-626.000	
NAMA PENYETOR	: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKU	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0259 2149 2556 133	
MASA AKTIF	: 27/01/2022 09:32:54	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.4 cetak kode *billing* PPh 23 tanggal 21 Desember 20221

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya, 2022

Setelah ID *Billing* berhasil di buat, akan muncul notifikasi pembuatan ID *Billing* telah sukses, Dinas Tanaman Pangan dapat mencetak ID *Billing* kemudian membayarnya melalui Kantor Pos. Bukti pembayaran ID *Billing* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. JEMBER 68100

394930688

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (IPN Billing)

Tanggal : 28-12-2021 10:13:16
No.Resi : 68100-36/2021/833874 Petugas : 550000405

Tanggal Baku : 28-12-2021 HTP : 968673564375
Kode Cabang Pos : 068100 NTFN : 426AE2H01SM0685
STAN : 364375

Waktu Transaksi : 28-12-2021 10:13:18
Kode Billing : 025921492556133
HFNP : 002672285626000

Nama Wajib Pajak: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULT.
Alamat : JL. BRAMIJAYA - KAB. JEMBER
Nun : 411124
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122021
No SK : 000000000000000
NKP :
Jumlah Setoran : Rp. 203.864 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)
Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS INDONESIA
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Gambar 4.5 cetak Bukti Penerimaan Negara Tanggal 21 Desember 2021

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya, 2021

Setelah ID *Billing* berhasil dibuat kemudian membayarnya melalui bank persepsi yang telah ditentukan, selanjutnya pemotongan pajak PPh 23 atas jasa dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Jember.

Selanjutnya Dinas Tanaman pangan memberikan Bukti Potong, ID Billing, dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada pihak rekanan. Pemotongan ini disertai dengan bukti pemotongan rangkang 3 (tiga) yang diperuntukan sebagai berikut:

1. Halaman ke-1 : untuk diberikan kepada pihak KPP Pratama Jember
2. Halaman ke-2 : untuk diberikan Dinas Tanaman Pangan Jember
3. Halaman ke-3 : untuk CV. Sakti Abadi Jaya

Dinas Tanaman Pangan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pihak yang memungut atau memotong PPh 23 dan memiliki kewajiban untuk menyetorkan seluruh jumlah PPh 23 terhitung yang telah dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan wajib di isi secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang telah diberikan, kemudian SSP tersebut diperuntukan sebagai berikut:


1. Halaman ke-1 : untuk wajib pajak Dinas Tanaman Pangan
2. Halaman ke-2 : untuk KPP Pratama Jember
3. Halaman ke-3 : untuk diberikan kepada pihak Bank Persepsi
4. Halaman ke-4 : untuk arsip CV. Sakti Abadi Jaya

4.3.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa

Dinas Tanaman Pangan Jember sebagai pihak yang pemotong pajak. Dinas tanaman Pangan wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa event penanaman bibit kopi robusta dan launching bibit alpukat pasil. Pelaporan sendiri selambat-lambatnya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dan disetor ke Bank Persepsi kemudian dilaporkan ke KPP Pratama Jember dilampiri dengan :

1. Halaman ke-3 Surat Setoran Pajak bukti setoran PPh 23
2. Daftar bukti potong PPh 23
3. Halaman ke-2 bukti pemotongan PPh 23

Setelah Dinas Tanaman Pangan Jember melaporkan PPh 23 kepada KPP Pratama Jember, maka Dinas Tanaman pangan Jember akan mendapatkan bukti bahwa telah melaporkan pajak terutanganya.



Gambar 4.6 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber: CV. Sakti Abadi Jaya (2022)

Keterangan:

Dinas Tanaman Pangan melakukan penyetoran pajak terutangya menggunakan sistem elektronik *e-billing*. Setelah mendapatkan kode billing, bendaharawan melakukan pembayaran pajak terutangya melalui bank persepsi, kantor pos dan mendapatkan bukti setoran atau bukti pembayaran bank dan NTPN. Untuk jatuh tempo penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada CV. Sakti Abadi Jaya Jember tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kontrak kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan dengan pihak penyedia jasa yaitu CV. Sakti Abadi Jaya, dapat diketahui disitu bahwa Dinas Tanaman pangan merupakan pihak yang memotong dan menyetorkan pajak PPh Pasal 23.

Pemotongan dilakukan dengan cara mengalikan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dengan tarif yaitu sebesar 2%. Setelah menghitung, pihak dinas Tanaman pangan membuat ID Billing melalui halaman web DJP online dengan menggunakan aplikasi *e-billing*, jika pembuatan ID Billing sudah dibuat, langkah berikutnya adalah Dinas Tanaman Pangan membayar PPh pasal 23 yang terutang ke bank persepsi dengan membawa sejumlah uang yang sesuai dengan penghitungan yang sudah dilakukan. Bank persepsi akan memberikan tanda bukti penerimaan Negara kepada Dinas Tanaman pangan, selanjutnya akan menerima kode Billing dan SSP serta bukti penerimaan dari bank persepsi, kemudian dilanjutkan dengan membuat bukti pemotongan pajak, kemudian Dinas Tanaman Pangan melakukan penyetoran pajak terutangnya menggunakan sistem elektronik *e-billing*. Setelah mendapatkan kode billing, bendaharawan melakukan pembayaran pajak terutangnya melalui bank persepsi, kantor pos dan mendapatkan bukti setoran atau bukti pembayaran bank dan NTPN. Untuk jatuh tempo penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya. Mekanisme pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan telah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di CV. Sakti Abadi jaya, CV. Sakti Abadi Jaya Jember sudah melakukan kinerja yang baik dan sudah sesuai peraturan atau Standar Operasional Prosedur, tetapi amat disayangkan dikarenakan pengarsipan di kantor CV. Sakti Jaya abadi kurang baik dan rapi jadi untuk pengarsipan beberapa data tidak lengkap dan berakibat penulis cukup kesulitan dalam mendapatkan data di perusahaan tersebutmaka diharapkan CV. Sakti Abadi Jaya Jember selalu meningkatkan kinerja yang telah dicapai saat ini. Khususnya pada subbagian Administrasi yang bekerja di CV. Sakti Abadi Jaya Jember selalu meningkatkan kinerja sehingga dapat membuat energi yang positif bagi perusahaan dan menjadi tujuan utama perusahaan dalam mengadakan event karena pembukuan yang baik.

- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. <https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu>
- Kementerian Keuangan. 2020. Rincian Pajak Penghasilan. <https://www.kemenkeu.go.id/pajakpenghasilan2020>. Diakses pada 22 Maret 2021
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan edisi terbaru*. yogyakarta: andi.
- Rif'an, A. R., (2012). *Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati*. Jakarta: Kompas - Gramedia
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.03/2015. Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasa 23 ayat (1) Huruf C, Angka 2 Undang Undang No 36 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.
- Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia. *Jurnal Mantik*, 3(4), 588-596. Retrieved from. <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/633>

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 1781/UN25.1.2/SP/2022
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Permohonan Kegiatan Magang

17 Maret 2022

Yth. Pimpinan CV. Sakti Abadi Jaya Jember
Jl. Brawijaya No. 100, Jubung Lor, Jubung, Kec. Sukorambi
Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami yang akan dilaksanakan terhitung mulai 26 Maret 2022 – 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu :

No.	NAMA	NIM	Program Studi
I.	Moch. Achvian Syafa'at	170903101061	D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN).

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



a.n Dekan

Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
M.Si., QIA, QGIA, QWP.

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 1781/UN25.1.2/SP/2022
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Permohonan Kegiatan Magang

17 Maret 2022

Yth. Pimpinan CV. Sakti Abadi Jaya Jember
Jl. Brawijaya No. 100, Jubung Lor, Jubung, Kec. Sukorambi
Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami yang akan dilaksanakan terhitung mulai 26 Maret 2022 – 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu :

No.	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Moch. Achvian Syafa'at	170903101061	D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN).

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
M.Si., QIA, QGIA, QWP.

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 1899/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP.

NIP : 197902202002122001

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Moc. Achvian Syafa`at	170903101061	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata/Magang di CV. Sakti Abadi Jaya Jember terhitung mulai tanggal 26 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Maret 2022

Wakil Dekan,
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP
NIP 197902202002122001

Tembusan :

1. Pimpinan CV. Sakti Abadi Jaya Jember
2. Koordinator Prodi D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG) PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	B	75
2	Kemampuan / Kerjasama	AB	78
3	Etika	AB	78
4	Disiplin	AB	78
NILAI RATA - RATA		AB	77,25

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Moch Achuan Syafa'at
NIM : 170903101061
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dhimas Krisdanto Putra
Jabatan : Manajer
Instansi : CV. SAKTI ABADI JAYA
Tanggal : 20 Juni 2022

Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	75 ≤ AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



ABSENSI PESERTA MAGANG
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER




NAMA PESERTA : MOCH. ACHVIAN SYAFA'AT
NIM : 170903101061
PRODI : D3 PERPAJAKAN

NO	TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	TTD PESERTA	TTD KOORDINATOR	KETERANGAN
1	26/03/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
2	28/03/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
3	29/03/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
4	30/03/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
5	31/03/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
6	1/04/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
7	2/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
8	4/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
9	5/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
10	6/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
11	7/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
12	8/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
13	9/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
14	11/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
15	12/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
16	13/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
17	14/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
18	16/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
19	18/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
20	19/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
21	20/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
22	21/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
23	22/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
24	23/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
25	25/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
26	26/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
27	27/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
28	28/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
29	29/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
30	30/04/2022	09.00	14.00	Yes	Yes	
31	5/05/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
32	6/05/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	
33	9/05/2022	08.00	15.00	Yes	Yes	

34	10/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
35	11/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
36	12/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
37	13/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
38	14/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
39	17/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
40	18/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
41	19/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
42	20/05/2022	08.00	15.00	<i>Vin</i>	<i>AW</i>	
43	21/05/2022					
44	23/05/2022					
45	24/05/2022					
46	25/05/2022					
47	27/05/2022					
48	28/05/2022					
49	30/05/2022					
50	31/05/2022					
51	2/06/2022					
52	3/06/2022					
53	4/06/2022					
54	5/06/2022					
55	6/06/2022					
56	7/06/2022					
57	8/06/2022					
58	9/06/2022					
59	10/06/2022					
60	11/06/2022					

Jember, 20 Juni 2022
 Pembimbing


DHIMAS KRISDIANTO PUTRA S.SOS
 Dhimas Krisdianto Putra S.Sos
 Manager

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3618/UN.25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Galih Wicaksono S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP. / NIP. 198603112015041001	Penata Muda TK.I/ III.b	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Moch. Achvian Syafa'at,

NIM : 170903101061

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : Prosedur Pemotongan Penyetoran Pelaporan PPH 23 Atas Jasa Event Bazar UMKM di Kecamatan Wuluhan pada CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Doko Poernomo, M.Si.

NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586; 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA PROGRAM D III PERPAJAKAN

Nama : MACH. ACHUHAN SYAFAT
NIM : 170903101061
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Alamat : Genteng - Banyuwangi

Judul Laporan

(dalam Bahasa Indonesia)

Mekanisme Pajak penghasilan Pasal 23 atas Jasa Event pada
CV. SAKTI ABADI JAYA oleh DINAS TANAMAN PANGAN JEMBER

(dalam Bahasa Inggris)

Mechanism Income Tax Chapter 23 on the Event in CV. SAKTI
ABADI JAYA BY Dinas Tanaman Pangan Jember

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono E. SE., M. Si., Ak., CA, DPK., ACRA, CPA, CRP, AWP

No.	Hari/Tanggal	Pukul / Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Rabu / 13 Juli 2022	12.40 WIB	Bimbingan 1-5	
2.	Jumat / 15 Juli 2022	12.30 WIB	Bimbingan 1-5 sudah direvisi	
3.	Senin / 18 Juli 2022	11.00 WIB	Bimbingan 1-5 sudah direvisi	
4.	Selasa / 19 Juli 2022	11.00 WIB	Bimbingan 1-5 sudah direvisi	
5.	Kamis / 21 Juli 2022	13.00 WIB	ACC untuk dilanjutkan selanj.	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 8. PMK Nomor 141/PMK.03/2015



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - g. Jasa perancang (*design*);
 - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- ah. Jasa sedot *septic tank*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
 - aj. Jasa catering atau tata boga;
 - ak. Jasa *freight forwarding*;
 - al. Jasa logistik;
 - am. Jasa pengurusan dokumen;
 - an. Jasa pengepakan;
 - ao. Jasa *loading* dan *unloading*;
 - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - aq. Jasa pengelolaan parkir;
 - ar. Jasa penyondiran tanah;
 - as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - av. Jasa pemanenan;
 - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - ax. Jasa dekorasi;
 - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - az. Jasa penerjemahan;
 - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - bg. Jasa sertifikasi;
 - bh. Jasa *survey*;
 - bi. Jasa *tester*, dan
 - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
 4. Penutupan sumur.
 - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
 - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
 - i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. Jasa penggantian peralatan/material;
 - k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. Jasa *mud engineering*;
 - m. Jasa *well logging* dan *perforating*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o. Jasa *well testing* dan *wire line service*;
- p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- s. Jasa *directional drilling* dan *surveys*;
- t. Jasa *exploratory drilling*;
- u. Jasa *location stacking/positioning*;
- v. Jasa penelitian pendahuluan;
- w. Jasa pembebasan lahan;
- x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y. Jasa pemasangan peralatan *rig*;
- z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang *rig*;
- aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- ab. Jasa penggalian lubang tambahan;
- ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- ad. Jasa penanganan arus pelayanan (*service line*) dan komunikasi;
- ae. Jasa pengelolaan air (*water system*);
- af. Jasa penanganan *rigging up* dan/atau *rigging down*;
- ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (*tools*), perlengkapan (*equipment*) dan kelengkapan lain;
- ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- ai. Jasa proses *completion* untuk membuat sumur siap digunakan;
- aj. Jasa *pump fees*;
- ak. Jasa pencabutan peralatan bor;
- al. Jasa pengujian kadar minyak;
- am. Jasa pengurusan legalitas usaha;
- an. Jasa sehubungan dengan lelang;
- ao. Jasa *seismic reflection studies*;
- ap. Jasa *survey geomagnetic, gravity*, dan *survey* lainnya; dan
- aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

-8-

- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
 - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - k. Jasa peminjaman dana;
 - l. Jasa pembebasan lahan;
 - m. Jasa *stockpiling*; dan
 - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 3. Jasa pelayanan penerbangan;
 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat; dan
 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

-9-

- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015
TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2008

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO SEBAGAI DASAR
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

1. PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas *customer service* sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,00. Petugas *customer service* tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$
 PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp4.000.000,00.
 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}80.000,00$
 - b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}44.000.000,00 = \text{Rp}880.000,00$
2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari:
 - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100.000.000,00;
 - *fee* agen Rp5.000.000,00; dan
 - biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00.
 Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan *reimbursement* (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.
 Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar :
 $2\% \times \text{Rp}150.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,00$.
 - b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah:
 - 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$; dan
 - 2) untuk jasa keagenan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$.
 - c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp255.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}255.000.000,00 = \text{Rp} 5.100.000,00$
3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000,00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada.
- Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:
- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$
 - b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$
4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka pengenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}600.000,00$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi *online* melalui *website* luar negeri seperti *ebay* dan *amazon*. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian *online* 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui *website amazon* dengan total harga pembelian US\$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US\$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada *amazon* dan imbalan jasa perantara sebesar Rp5.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$.
6. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp50.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.
- Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Lampiran 9. Undang-Undang No 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya ...

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran ...

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - j. dihapus;
 - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...

- 11 -

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;
 - 6. premi asuransi;
 - 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. biaya administrasi; dan
 - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...

- 12 -

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan ...

- 13 -

- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...

- 14 -

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
 - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ...

- 15 -

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. penggantian ...

- 16 -

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan ...

- 17 -

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok ...

- 18 -

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan ...

- 19 -

10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi ...

- 20 -

- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
 - (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib ...

- 21 -

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
 - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2) Penghasilan ...

- 22 -

- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas ...

- 23 -

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya ...

- 24 -

- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 - (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur ...

- 25 -

- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

(3d) Besarnya ...

- 26 -

- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
 - (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
 - (5) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ...

- 27 -

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
 - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak ...

- 28 -

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
 - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen ...

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen ...

- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...

- 32 -

- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ...

- 33 -

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat ...

- 34 -

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ...

- 35 -

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas ...

- 36 -

- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A ...

- 37 -

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D ...

- 38 -

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B ...

- 39 -

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO